



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 155 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN JALAN USAHA TANI
DAN JARINGAN IRIGASI DESA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program pengembangan Lahan dan Air pada Kegiatan Pengembangan Jalan Usaha Tani (JUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 perlu menetapkan lokasi pelaksanaan kegiatan Jalan Usaha Tani dan Jaringan Irigasi Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa lokasi penerima manfaat yang ditetapkan dipandang tepat untuk menerima kegiatan tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Lokasi/Kelompok penerima manfaat pelaksanaan kegiatan Jalan Usaha Tani dan Jaringan Irigasi Desa Kabupaten Bolaang Mongondow dengan daftar lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagai mana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Maret 2019

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 23-4-2019



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

RASTI SOEPREDJO MOKOAGOW



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : 2019

TENTANG : PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN JALAN USAHA TANI DAN JARINGAN IRRIGASI DESA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

No	Nama Kegiatan	Lokasi		Koordinat	Keterangan
		Kecamatan	Desa		
1	2	3	4	5	6
1.	Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)	Dumoga Barat	Ikhwan	123° 58' 24" E 00° 31' 5" N	DAU
2.	Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)	Dumoga Timur	Mogoyunggung	124° 9' 8" E 00° 39' 19" N	DAU
3.	Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)	Dumoga	Pusian Barat	124° 09' 08,5" E 00° 39' 19,6" N	DAU
4.	Pembangunan Jaringan Irigasi Desa (JIDES)	Passi Timur	Pangian Barat	124° 19' 49" E 00° 46' 22" N	DAU
5.	Pembangunan Jaringan Irigasi Desa (JIDES)	Poigar	Nanasi	124° 18' 19" E 00° 59' 35" N	DAU
6.	Pembangunan Jaringan Irigasi Desa (JIDES)	Lolak	Motabang	123° 59' 8" E 00° 52' 22" N	DAU
7.	Pembangunan Jaringan Irigasi Desa (JIDES)	Sangtombolang	Babo	123° 52' 10" E 00° 49' 11" N	DAU
8.	Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)	Poigar	Wineru	124° 15' 24" E 00° 49' 11" N	DAU
9.	Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)	Lolak	Batu Rapa	123° 58' 34" E 00° 59' 0" N	DAU
10.	Pembangunan Jaringan Irigasi Desa (JIDES)	Dumoga	Mototabian	123° 07' 39,7" E 00° 31' 5" N	DAU
11.	Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)	Dumoga Tengah	Kosio Barat	123° 59' 7" E 00° 31' 5" N	DAU
12.	Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)	Passi Timur	Insil Baru	124° 25' 15" E 00° 47' 12" N	DAU

